

Politik Hukum terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Rio Wahyudi¹, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata².

¹. Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
e-mail: riowahyuda2018@gmail.com

². Fakultas Ilmu hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
e-mail: muhammadruhlykesumadinata@gmail.com (CA)

Abstrak: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 mengatur bahwa kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali dengan maksimal tiga kali. Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan desa dan prinsip demokrasi lokal. Namun dalam perkembangannya, terdapat wacana revisi yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dengan maksimal dipilih sebanyak dua kali. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum dari pengaturan dan usulan perubahan masa jabatan kepala desa melalui pendekatan yuridis normatif serta studi literatur sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa revisi masa jabatan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kepentingan golongan atas lokal maupun nasional, serta dapat berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan di tingkat pemerintahan desa. Oleh karena itu, setiap perubahan hukum harus memiliki tujuan untuk memperkuat demokrasi lokal, tidak hanya sekadar mengakomodasi kepentingan kekuasaan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Kepala Desa, Masa Jabatan, Revisi UU Desa.

Sitasi: Wahyudi, R., & Muhammad Ruhly Kesuma Dinata. (2025). Politik Hukum terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 273–279. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.527>

1. Pendahuluan

Politik hukum merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk dan melaksanakan hukum demi mencapai tujuan bernegara. Menurut Mahfud MD (2009), politik hukum merupakan *legal policy* yang mendasari negara dalam merancang peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku. Politik hukum tidak hanya dipandang sebagai produk legislasi, tetapi sebagai refleksi antara kekuasaan negara dan kebutuhan rakyat. Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau sering disebut UU Desa merupakan salah satu contoh konkret tujuan politik hukum Indonesia dalam penguatan demokrasi dan desentralisasi pemerintah pascareformasi (Sulastri & Pratikno, 2015).

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, politik hukum berperan dalam memperkuat posisi desa sebagai unit pemerintahan yang memiliki kewenangan sendiri. Pasca reformasi 1998, muncul dorongan kuat untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini dianggap sebagai pilar penting dalam menjadikan desa sebagai subjek pembangunan (Rahayu, 2020).

Desa merupakan suatu pemerintahan terkecil yang memiliki wilayah, batas administratif, kewenangan, dan pemerintahannya sendiri yang telah diakui dalam undang-undang. Dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintah di tingkat lokal, setiap desa memiliki tata kelola yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemimpin utama dalam struktur pemerintahan desa adalah kepala desa yang mengatur, menyelenggarakan, memberdayakan, dan membangun desa sesuai kewenangannya. Kepala desa juga menjadi simbol otoritas politik lokal yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa menjabat selama enam tahun dalam satu periode dan dapat menjabat paling banyak tiga periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ketentuan ini dinilai sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan stabilitas pemerintahan dan prinsip demokrasi lokal yang mengedepankan partisipasi serta sirkulasi kekuasaan. Dalam perkembangan terbaru, muncul wacana revisi terhadap ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini karena adanya desakan dari organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Revisi ini meminta untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dengan maksimal dua periode. Usulan ini telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dan menjadi perdebatan serius di kalangan akademisi dan masyarakat.

Isu perpanjangan masa jabatan kepala desa ini menimbulkan perdebatan, diantaranya adalah efektivitas pemerintahan desa dan prinsip demokrasi. Isu ini menampakkan bahwa kepala desa membutuhkan waktu yang cukup untuk merencanakan dan menuntaskan program pembangunan desa secara menyeluruh. Selain itu, masa jabatan yang terlalu panjang dikhawatirkan akan menjadi salah satu cara dominasi oleh golongan atas, mengurangi akuntabilitas, dan mempersempit ruang warga dalam menentukan kepemimpinan selanjutnya. Oleh karena itu, kajian politik hukum masa jabatan kepala desa ini perlu dilakukan, tidak hanya melalui aspek normatif hukum, tetapi dari sudut kepentingan politik, implementasi sosial, dan prinsip demokrasi lokal (Anindita & Fauzia, 2022).

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi terkait pemerintahan desa. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur

lain yang berkorelasi dengan penelitian ini. Adapun metode untuk menganalisis data terkait menggunakan metode kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini akan mendeskripsikan hasil dengan berlandaskan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami dinamika politik hukum dalam pembentukan kebijakan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Politik Hukum dalam Pembentukan UU Desa

Menurut Mahfud MD (2009), politik hukum merupakan pedoman kebijakan hukum negara yang merefleksikan keinginan pemimpin dalam membentuk, mengubah, dan atau mencabut hukum guna mencapai tujuan tertentu. Politik hukum yang mendasari terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa sebagai wujud pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa muncul dari kebutuhan untuk memperkuat pemerintahan desa baik secara kelembagaan maupun secara fiskal. Hal ini sebagai bagian dari desentralisasi asimetris yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merefleksikan perubahan dalam pendekatan negara kepada desa dari yang sebelumnya objek pembangunan menjadi subjek pembangunan (Rahayu, 2020).

Pengaturan tentang masa jabatan kepala desa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan hasil kompromi dari dua hal yang seringkali bertentangan, yaitu stabilitas pemerintahan dan prinsip demokrasi (Taufiqqoh, 2023). Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya merupakan proses legal-formal, tetapi juga merupakan hasil konstruksi politik yang kompleks. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini akan melibatkan hubungan yang lebih baik antara kebutuhan dan stabilitas lokal serta tuntutan demokratisasi di tingkat dasar. Lahirnya Undang-Undang ini mencerminkan perubahan paradigma negara terhadap desa, serta menjadi tanggapan terhadap tekanan dari organisasi masyarakat dan kebutuhan desentralisasi. Undang-Undang tentang Desa juga memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kecenderungan masyarakat setempat.

3.2. Sejarah dan Dinamika Masa Jabatan Kepala Desa

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat menjabat sebanyak tiga periode. Hal ini berarti bahwa kepala desa dapat menjabat selama 18 tahun baik secara berturut-turut ataupun tidak. Ketentuan ini dianggap sebagai bentuk kompromi dari stabilitas pemerintahan desa serta upaya untuk menjaga demokrasi dan regenerasi kepemimpinan.

Pada tahun 2023, terjadi desakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai masa jabatan kepala desa. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) memberikan aspirasi mengenai masa jabatan kepala desa yang seharusnya diperpanjang menjadi sembilan tahun dengan maksimal dua periode. Aspirasi ini diberikan dengan alasan bahwa masa jabatan selama enam tahun dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan program pembangunan. Usulan ini mendapat dukungan dari beberapa anggota DPR RI dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024.

Usulan ini juga mendapatkan beberapa kritik dari beberapa akademisi. Sejumlah akademisi menilai bahwa alasan efisiensi pembangunan tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Menurut Hidayatullah (2020) dalam *Jurnal Ius Quia Iustum*, pengaturan jabatan publik harus tetap sejalan dengan prinsip kontrol dan partisipasi politik yang sehat. Masa jabatan yang terlalu panjang dapat mengaburkan batasan antara pelayanan publik dan kekuasaan absolut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara resmi diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini mengubah ketentuan Pasal 39 sebagai berikut: (1) Kepala desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dengan demikian perpanjangan ini memiliki dasar hukum yang mengikat. Latar belakang perubahan ini disebutkan untuk mendorong kontinuitas program pembangunan desa dan mengurangi biaya politik dari seringnya pemilihan. Namun dasar argumentatif tersebut perlu diuji secara akademis dan empiris, apakah benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa atau akan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Saputra & Nugroho (2023), revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini belum disertai dengan adanya peningkatan kapasitas dan pengawasan institusional, sehingga hal ini dikhawatirkan akan mendorong praktik patrimonialisme lokal. Struktur kekuasaan kepala desa cenderung menjadi semakin kuat tanpa adanya partisipasi warga yang memadai dalam sistem pengawasan desa (Lestari, 2022). Oleh karena itu, kajian hukum terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perlu memperhatikan kondisi langsung di lapangan.

Politik hukum masa jabatan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari konstruksi politik nasional. Kepala desa memiliki potensi menjadi agen politik yang strategis bagi partai politik dalam meraih suara, sehingga pengaturan masa jabatannya memiliki dimensi kekuasaan yang tidak kecil (Taufiqqoh, 2023). Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi aspek kekuasaan yang sangat kuat. Kepala desa tidak hanya pemimpin administratif di desa, tetapi juga memiliki nilai politis yang signifikan terlebih menjelang pemilu legislatif maupun pemilihan presiden.

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 merupakan pengganti dari perubahan ketentuan terhadap teknis masa jabatan dan mekanisme pemilihan kepala desa yang sudah ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 40 hingga Pasal 45, proses pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa dijabarkan dengan cukup jelas. Peraturan ini menjadi penjelas dasar hukum operasional untuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten atau kota. Maka dari itu, untuk mengurangi ambiguitas hukum dalam implementasinya, setiap perubahan apapun baik teknis ataupun ketentuan dalam undang-undang harus mempertimbangkan keseragaman pada saat pelaksanaannya.

3.3 Pro dan Kontra Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa)

Dalam politik hukum, perubahan hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan kepentingan yang melatarbelakanginya. Jika hukum hanya dibuat untuk kepentingan golongan atas, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Menurut Nonet dan Selznick (1978) dalam teorinya mengenai *responsive law* di mana hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan berpihak pada keadilan sosial.

Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun harus dikaji ulang terlebih dari sudut politik hukum. Hal-hal yang seharusnya diperjelas mengenai perubahan ini lahir karena kebutuhan objektif pembangunan desa atau karena tekanan kekuatan politik yang akan mengamankan jaringan dukungan politik dari tingkat dasar. Revisi terhadap masa jabatan kepala desa yang didorong oleh asosiasi kepala desa dan disambut baik oleh parlemen mengindikasikan adanya agenda politik yang lebih besar (Anindita & Fauzia, 2022). Kepala desa memiliki pengaruh langsung kepada masyarakat, dalam banyak kasus kepala desa memiliki otoritas informal tertinggi. Dalam kerangka politik hukum progresif, hukum seharusnya tidak tunduk pada kekuasaan, tetapi sarana pembebasan rakyat (Taufiqqoh, 2023).

Revisi masa jabatan kepala desa ini menuai berbagai kritik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Anindita & Fauzia (2022) menilai bahwa proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dilakukan secara terburu-buru dan minim partisipasi dari publik sehingga tidak mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif. Lestari (2022) menyoroti lemahnya basis empiris terhadap efektivitas masa jabatan kepala desa selama delapan tahun dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa.

Dalam kerangka politik hukum, perubahan tersebut dapat dikaji dengan dua dimensi utama, yaitu legitimasi politik pembentukannya dan orientasi nilai hukum yang akan diwujudkan. Menurut Putri et al. (2023), perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih banyak didorong melalui kepentingan kelompok golongan atas kepala desa dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat desa secara umum. Hal ini

mencerminkan bahwa kecenderungan pembentukan hukum tidak lagi responsif terhadap rakyat, tetapi condong kepada konsolidasi kekuasaan politik lokal.

Penilaian Perubahan Undang-Undang terkait masa penjabatan kepala desa harus menggunakan berbagai prinsip yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 berisi berbagai macam asas yang perlu diperhatikan yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian, antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Oleh karena itu untuk merevisi suatu Undang-Undang harus dilakukan berbasis kajian akademik dan bersifat empiris serta tidak tertutup untuk umum. Selama ini realita yang terjadi adalah minimnya partisipasi langsung dari masyarakat dan proses pembentukan yang tidak diketahui umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat dikatakan melanggar prinsip demokrasi deliberatif.

3.4 Implikasi terhadap Demokrasi Lokal dan Otonomi Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai otonomi desa idealnya diarahkan untuk memperkuat demokrasi lokal. Sistem pemerintahan memungkinkan partisipasi aktif warga dalam menentukan arah pembangunan dan memilih pemimpin secara periodik. Masa jabatan selama enam tahun dengan maksimal tiga periode dinilai cukup bagi kepala desa untuk bekerja dan memungkinkan warga untuk mengevaluasi kinerja kepala desa tersebut. Perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun dapat menimbulkan implikasi negatif terhadap demokrasi lokal. Masa jabatan yang panjang tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dapat melahirkan "raja-raja kecil" di desa yang kebal terhadap kritik warga (Wahyudi, 2021).

Menurut Sulastri (2021) dalam *Jurnal Administrasi Publik*, masa jabatan yang panjang cenderung memperbesar jarak antara pemimpin dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja kepala desa akan menurun secara signifikan pada tahun keempat hingga keenam jabatan dan cenderung tidak berkembang jika tidak ada pemilihan ulang. Dalam hal ini, revisi masa jabatan harus sangat hati-hati karena menyangkut masa depan demokrasi lokal. Hal ini juga berkaitan dengan semangat desentralisasi dan kedaulatan rakyat desa yang menjadi akar dari UU Desa.

Lebih lanjut, Hidayat (2023) menegaskan bahwa periode jabatan yang terlalu panjang tanpa mekanisme evaluasi yang baik oleh publik dapat menyebabkan kepala desa kehilangan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menciptakan struktur pemerintahan yang otoriter dan tertutup. Demokrasi lokal bertumpu pada partisipasi warga dalam pemilihan dan pengawasan terhadap pemerintah desa (Firdaus, 2020). Oleh karena itu, perubahan masa jabatan kepala desa seharusnya dibarengi dengan reformasi institusional, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), transparansi anggaran desa, dan aktif melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Tanpa hal-hal tersebut, revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya akan menjadi instrumen legitimasi kekuasaan belaka, bukan menjadi instrumen pelayanan publik yang adil dan inklusif

4. Penutup

Politik hukum masa jabatan kepala desa merupakan isu penting dari dinamika demokrasi lokal dan arah kebijakan nasional dalam mengatur desa sebagai salah satu unit pemerintahan yang otonom. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menggambarkan kesadaran negara untuk mengakui eksistensi desa. Ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa selama enam tahun dengan maksimal tiga periode merupakan wujud kesepakatan antara stabilitas pemerintahan dan prinsip distribusi kekuasaan. Namun, aspirasi revisi masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dengan maksimal dua periode telah menimbulkan masalah yang cukup luas. Di satu sisi, usulan ini dipandang sebagai tanggapan kebutuhan kepala desa untuk menyelesaikan program pembangunan desa dengan waktu yang lebih matang. Di sisi lain, masa jabatan yang lebih panjang ini memicu kekhawatiran akan konsentrasi kekuasaan di tingkat lokal, mengancam prinsip partisipasi, dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi desa.

Melalui pendekatan politik hukum ini dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan hukum harus dikaji kembali dengan mempertimbangkan keadilan, efektivitas, dan keberpihakan terhadap rakyat. Apabila revisi masa jabatan kepala desa semata-mata didorong oleh kepentingan politik golongan atas tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap demokrasi lokal akan menimbulkan potensi menjadikan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, setiap perubahan hukum perlu dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berbasis pada objektif kebutuhan desa dan masyarakatnya. Hal ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan desa dan prinsip demokrasi. Masa jabatan kepala desa tidak boleh sampai menjadi celah bagi oligarki politik lokal untuk tumbuh, tetapi harus menjadi jembatan lahirnya kepemimpinan desa yang aspiratif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Reference

- Anindita, R., & Fauzia, F. (2022). "Politik Hukum Revisi UU Desa dan Implikasinya terhadap Demokrasi." *Jurnal Yustisia*, 11(2), 119–135.
- Firdaus, H. (2020). "Demokrasi Partisipatif dan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia". *Jurnal Politik Lokal*, 7(1), 55–70.
- Hidayat, R. (2023). "Implikasi Revisi UU Desa terhadap Demokrasi Partisipatif di Tingkat Lokal". *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 11(1), 77–90.
- Hidayatullah, M. (2020). "Implikasi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Praktik Demokrasi Lokal." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 55–72.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17.
- Lestari, M. (2022). "Kritik Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Tinjauan Sosiologis dan Yuridis". *Jurnal Pemerintahan Desa*, 10(2), 100–112.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row..
- Putri, S., Maulana, A., & Sari, D. (2023). "Evaluasi Kebijakan Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa: Perspektif Demokrasi Lokal". *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 89–104.
- Rahayu, I. (2020). Perubahan Pendekatan Pembangunan dalam Perspektif Undang-Undang Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 55–67.
- Saputra, A., & Nugroho, T. (2023). "Polemik Masa Jabatan Kepala Desa dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal". *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 14(1), 33–49.
- Sulastri, D., & Pratikno. (2015). "Menimbang Arah Baru Relasi Negara dan Desa: Tinjauan Terhadap UU Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(1), 16–32.
- Sulastri, N. (2021). "Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dan Implikasi Masa Jabatan terhadap Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 65–78.
- Taufiqqoh, L. A. (2023). *Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.
- Wahyudi, D. (2021). Demokrasi Lokal dan Masa Jabatan: Sebuah Dilema. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 87–100
